

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	15
1.5.1 Tipe Penelitian	15
1.5.2 Pendekatan Masalah	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	23
1.6 Sistematika Penulisan	23
BAB II KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM MENJAMIN DAN MELINDUNGI HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI ACEH	
2.1 Komisi yang Berwenang Merumuskan dan Menentukan Upaya Rekonsiliasi dalam Menangani Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh	25
2.2 Landasan Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh	39
2.2.1 Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di dalam qanun aceh	53
2.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh	56
BAB III MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMENUHI HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DALAM KASUS YANG BERADA DI ACEH	

3.1	Hubungan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Indonesia dalam Mekanisme Perlindungan dan Pertanggungjawaban Negara yang Memberikan Kepastian Hukum atas Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Kasus Aceh	66
3.2	Praktek Impunitas yang Terjadi di Aceh.....	79
3.3	Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Korban atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Aceh.....	87
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	106
4.2	Saran	107
LAMPIRAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
DAFTAR BACAAN		